

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH.

Seri A

1961

Nr 5

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemungutan retribusi atas pemakaian tenaga air dari perairan umum.

Pasal 1.

(1) Untuk pemakaian tenaga air dari perairan umum dengan izin seperti yang termaksud dalam pasal 40 ayat (1) sub d „Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang peraturan perairan“ dipungut tiap tahun almanak, yang dihitung berdasarkan daja teoritis dari tenaga airnya, diatur sebagai berikut :

- a. Penghitungan besarnya retribusi yang harus dibayar dilakukan untuk tiap-tiap 10 D.K. teoritis; bagian-bagian kurang dari 10 D.K. teoritis dihitung 10 D.K. teoritis; bagian-bagian dari satu tahun dihitung satu tahun.
- b. Untuk pemakaian tenaga air sampai jumlah daja kurang dari 100 D.K. teoritis tidak dipungut retribusi.
- c. Untuk pemakaian 100 sampai dengan 1000 D.K. (daja kuda = horse power) teoritis Rp.20,- tiap D.K.
- d. Untuk pemakaian lebih dari 1000 D.K. teoritis, untuk kelebihannya ini dihitung Rp.15,- tiap D.K.

(2) Jumlah daja kuda adalah sama dengan kelipatan dari pada jumlah maksimum air yang tersedia dalam liter tiap detik dan landai alam yang dapat dipergunakan dalam meter dibagi tujuh puluh lima.

Pasal 2.

Besarnya retribusi menurut pasal 1 jang harus dibajar ditetapkan bersama dengan sjara-sjarat lain dalam surat izinnya, dan selandjutnja tiap-tiap lima tahun ditetapkan lagi.

Pasal 3.

Apabila pemakaian tenaga air berubah, maka dapat diadakan penindjauan kembali mengenai besarnya retribusi.

Pasal 4.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan retribusi pemakaian tenaga air Daerah Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai 1 Djanuari 1960.

Semarang, 21 Djuni 1960.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Daerah Swatantra tingkat ke-I

Djawa-Tengah:

Ketua,

IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal

22 April 1961.

Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 28 Nopember 1960 No. 314.

Sekretaris Negara ;

u.b.

Adjun Sekretaris Negara,

Mr. SANTOSO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 18 April 1961 nr KPTS-PDMD / 0077 / 4 / 1961.

P E N D J E L A S A N .

Pendjelasan Umum,

Peraturan-daerah ini adalah pelaksanaan pasal 40 ayat (6) „Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang Peraturan Perairan Daerah Swatantra tingkat ke-I" tanggal 22 April 1959, jaitu menetapkan retribusi khusus untuk pemakaian tenaga air dari perairan umum jang termaksud dalam pasal 40 ayat (1) sub d Peraturan Perairan tersebut.

Pendjelasan pasal demi pasal .

Pasal 1 :

(1) Sebagaimana tertjantum dalam kalimat terachir ayat (6) pasal 40, selama retribusi ini belum ditetapkan oleh daerah, maka pemungutan itu dihitung menurut peraturan jang termuat dalam Bijblad 9276. Sistem penghitungan menurut Bijblad inilah jang dipakai sebagai pedoman dalam menjusun tarip dalam peraturan-daerah ini. Adapun mengenai djumlah-djumlahnja maka mengingat perubahan-perubahan harga barang-barang dan tarip-tarip pemakaian arus listrik pada umumnja, djumlah-djumlah dalam „gulden" jang terdapat dalam Bijblad 9276 didalam peraturan-daerah ini disepuluh kalikan. Dengan adanja peraturan-daerah ini maka Bijblad tersebut menjadi tidak berlaku bagi Djawa-Tengah.

Tjataan :

Hingga kini tarip-tarip dalam bijblad 9276 itu belum diubah oleh Pemerintah.

(2). Untuk membantu perusahaan-perusahaan ketjil maka pemakaian kurang dari 100 G.K. teoritis tidak dipungut ganti-rugi.

(3) Tjara perhitungan djumlah gaja-kuda termaksud dalam ayat ini didasarkan atas norma-norma jang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Tjontoh : Misalkan maksimum air jang tersedia dalam liter/detik : 500 liter/det. dan Landai alam jang dapat dipergunakan dalam meter : 50 meter.

Maka djumlah gaja-kuda jang dipakai ialah :

$$\frac{500 \times 50 \text{ G.K.}}{75} = 333,35 \text{ G.K.}$$

dibulatkan = 340 G.K.

sehingga besarnja ganti rugi jang harus dibayar ialah :

$$34 \times 10 \times \text{Rp.}20,- = \text{Rp.} 6.800,- \text{ setahun.}$$

Pasal 2 :

Peninjauan dan penetapan lagi besarnja ganti-rugi pada tiap-tiap 5 tahun

dipandang perlu berhubung dengan kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam pemakaian air.

Pasal 3 :

Peninjauan kembali dimaksud dalam pasal ini ialah peninjauan antar waktu yang dapat diminta oleh pihak pemakai air, apabila ia berpendapat bahwa jumlah air yang dipakainya berubah.

Pasal 4 : tjukup djelas.